



PUTUSAN
Nomor 129 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YOHANNA DE MEYER, kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Semboja Nomor 7, RT.04/ RW.08,
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota
Bogor, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H.R. Djoko Waloejo, SH.,
2. Imam Safe'i Wijaya, SH., Advokat& Penasehat Hukum,
berkantor di Jalan Tuwowo II Nomor 12, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. GUBERNUR JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan
Pahlawan No. 110 Surabaya,
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH., Kepala Biro
Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
2. Makhfudz, SH., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum,
Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Sulistyaningsih, SH., MH., Kepala Sub Bagian Sengketa
Hukum pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Jempin Marbun, SH., MH., Kepala Sub Bagian Bantuan
dan Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,
Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Adi Saroni, SH., MH., Staf Bagian Bantuan Hukum
pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Syailendra Wienantya, SH., Staf Bagian Bantuan
Hukum, pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;



7. Hadid Mangggala S., SH., ST., Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Faishol Riza, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/2334/013/2015, tanggal 18 Agustus 2015;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SIDOARJO, berkedudukan di jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Lukman Medya Alamsyah, SH., M.Si., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,
2. Wida Rihardyan Adjie, S. Ptnh., Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan,
3. Sarul Iswandi, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan,
4. Linda Falentina Purnama, S. SiT., M.Eng., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan,
5. Susanto, S. SiT., Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK-14.35.15/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015;

III. AMON NYOTO HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan. Babatan Pratama XII/I-5 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Surabaya, pekerjaan swasta, Selanjutnya memberi kuasa kepada :

Judha Sasmita, SH., dan Agoeng Boedhiantara, SH., Para Advokat dari KRSNA LAW FIRM, beralamat kantor di Jalan Ketintang Permai Blok BA-10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/TUN/2014, tanggal 19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA :

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971 ;
2. Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 244 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 706 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1525 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 270 / Desa Sadang, tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas 1870 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 254 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 736 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1355 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 255 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 739 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1280 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 324 / Desa Sadang, tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas 1175 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 277 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor 5941 / 1992, tanggal 2 Desember 1992, luas 124 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 264 / Desa Sadang, tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas 1220 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 243 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 745 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1350 M2, atas nama Panji Sanjaya ;

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 354 / Desa Sadang, tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor 7492 / 1995, tanggal 24 November 1995, luas : 1925 M2, atas nama Srijatin B. Sinem ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 723 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1340 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 142 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas 1373 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas 1210 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 90 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas 1937 M2, atas nama Ngateni bin Mukti ;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 2426 M2, atas nama Patri bin Sampini ;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1297 M2, atas nama Patri bin Sampini ;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas 2439 M2, atas nama: Eddy Gunawan ;

Halaman 4 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertifikat Hak Milik Nomor 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas 1774 M2, atas nama Kwee Tan Gie ;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas 5236 M2, atas nama Kwee Tan Gie ;
Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 884 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 895 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 865 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 907 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4566 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 862 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 823 M2, atas nama Hartawan Indah ;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1445 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1083 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agusini;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1100 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1063 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin;

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 48, atas nama PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1449/1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 2921 M2 atas nama 1. Kutsiah 2. Alfah ;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 2984 M2, atas nama Siti Chalimah ;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1622 M2, atas nama Mat Natsir Pak Buhadi ;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1758 M2, atas nama Siti Chalimah ;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 687 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 669 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 665 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 675 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

Halaman 6 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1461 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 691 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 656 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1847 M2, atas nama The, Yono Budi ;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1425 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1911 M2, atas nama : lany Setiawati Loekito ;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor 00088/13.6/2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas 1232 M2, atas nama : Sudirman ;

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertifikat Hak Milik Nomor 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 654 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, atas nama PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2960 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas 3116 M2, atas nama Ny. Suudiyah ;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2961 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2962 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, atas nama : Lilyana Yuarsa ;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4712 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4713 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1811 M2, atas nama PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4714 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1146 M2, atas nama Muanah ;

Halaman 8 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertifikat Hak Milik Nomor 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1779 M2, atas nama Ny. Lany Setiawati Loekito ;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4717 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1210 M2, atas nama Kastari ;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1811 M2, atas nama Ny. Lany Setiawati Loekito ;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4720 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1167 M2, atas nama Motyoman & Kasromah ;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1853 M2, atas nama Cornelius Yulianto Hari ;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4723 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1206 M2, atas nama Abdu Muin ;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1710 M2, atas nama Cornelius Yulianto Hari ;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1136 M2, atas nama Ponitri & Riono ;

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Sertifikat Hak Milik Nomor 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4729 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1049 M2, atas nama Maniti & Askan ;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1854 M2, atas nama Onny Hedrawan Surjono ;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4732 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1238 M2, atas nama Panji Sanjaya;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1670 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 6313 / 1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama Sami Bok Djenap ;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 704 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, Luas 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, atas nama PT Pakindo Jaya Perkasa ;

Adapun dalil-dalil dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Yohanna De Meyer) mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti tercantum dalam Eigendom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verponding 1935/ No: 717, atas nama WL Samuel De Meyer F. (Warga Negara Jerman);

2. Bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi / Hibah tanggal 17 Oktober 1957, sedangkan Frank Meyer memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari ayah kandungnya bernama WL Samuel De Meyer F. yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi / Akte Hibah tanggal 18 Agustus 1943 ;
3. Bahwa WL Samuel De Meyer F. adalah ayah kandung dari Frank Meyer, sedangkan Yohanna De Meyer adalah anak angkat dari Frank Meyer berdasarkan pernyataan adopsi tanggal 9 September 1947 (selengkapnya silsilah WL Samuel De Meyer F. hingga Yohanna De Meyer sebagaimana tercantum dalam Resume Silsilah Kewarisan Harta Kekayaan WL Samuel De Meyer F) ;
4. Bahwa semasih hidupnya WL Samuel De Meyer F. dan Frank Meyer, sebidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti tercantum dalam Eigendom Verponding 1935/ No: 717 tersebut belum pernah diperjual belikan atau dipindahkan haknya dengan cara apapun kepada pihak lain, demikian pula sejak mendapatkan hibah tersebut Penggugat tidak pernah mengalihkan hak tersebut kepada siapapun;
5. Bahwa penggugat baru beberapa tahun belakangan ini bisa mulai mengurus harta kekayaan yang diperolehnya berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957, karena baru pada tahun 2006 Penggugat mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Bogor sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 88/Pdt.P/2006/PN.Bgr, yang dalam salah satu amar penetapannya menyatakan : Memberi izin kepada Pemohon NY. Yohanna De Meyer untuk mengurus surat-surat tanah Eigendom Verponding beserta segala sesuatu yang terletak diatasnya atas nama almarhum WL Samuel De Meyer F ;
6. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa surat Eigendom tersebut merupakan bukti hak milik atas sebidang tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan UUPA sebagai berikut :
Pasal 1 ayat (1) UUPA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hak eigendom atas tanah yang ada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam pasal 21 ayat (1) hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik atas tanah”;

Pasal 20 ayat (1) UUPA :

“Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”;

7. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan telah memiliki hak eigendom tersebut sejak 17 Oktober 1957, sehingga hak milik yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah apalagi terhadap hak atas tanah tersebut belum pernah dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun ;
8. Bahwa Penggugat melalui kuasanya pernah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat II untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada 11 Oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam Surat Eigendom 1935 / No : 717 yang terletak di Desa Sadang, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo seluas : 161.181M2 tersebut dan pada 03 Agustus 2010 mendapatkan surat keterangan dari Tergugat II bahwa di atas bidang tersebut belum diterbitkan sertifikat, sehingga kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 dilakukan pemasangan titik tanda batas untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Tanda Batas, dan selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pemetaan pada tanggal 22 Juli 2011 dan selanjutnya diajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertifikatan pada tahun 2012, sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26191 / 2012 tanggal 25 April 2012 ;
9. Bahwa namun alangkah kagetnya Penggugat ketika diberitahu oleh kuasa penggugat bernama Budi Hariyanto pada tanggal 6 September 2012, bahwa Budi Hariyanto pada tanggal 3 September 2012 menerima surat tembusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Agustus 2012, Nomor 728/3-35.15/VIII/2012, perihal : Permohonan Ukur atas nama Budi Hariyanto qq. Yohanna De Mayyer yang pada pokoknya berisi penjelasan bahwa :



“Bahwa objek sawah desa Sadang telah didistribusikan kepada masyarakat gogol sebanyak 85 penggarap dan ditetapkan menjadi pemilik gogol tetap seluas 42, 1380 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 15-06-1971 Nomor 1 Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971 dan sawah dari pemilik gogol tetap Desa Sadang tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan beberapa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan serta Tanah Kas Desa” ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat baru pada tanggal 6 September 2012 mengetahui adanya objek sengketa kesatu, dan hingga kini belum mengetahui secara pasti dan detail tentang keberadaan objek sengketa kedua, maka berarti gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat sama sekali tidak ada peraturan perundangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Tergugat I maupun Tergugat II untuk mendistribusikan tanah hak milik pribadi Penggugat, kepada orang-orang lain yang sama sekali tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah milik Penggugat bukanlah tanah gogol, bukan objek *landreform* atau objek *nasionalisasi* dan lain sebagainya, melainkan merupakan hak milik pribadi Penggugat yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang beralaku selama-lamanya ;
12. Bahwa oleh karena keterbatasan data yang dimiliki pihak Penggugat, maka sampai saat diajukannya gugatan dalam perkara ini, pihak Penggugat belum mengetahui tentang nomor-nomor sertifikat dan nama-nama pemegang hak atas tanah tersebut, serta tanggal berapa Sertipikat Hak Milik dan Tanah Kas Desa tersebut diterbitkan oleh Tergugat II, sehingga oleh karena itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa, menunjukkan serta menyerahkan copy buku tanah dimaksud kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dimasukkan kedalam berkas perkara ini (dalam sidang persiapan Tergugat II telah memperlihatkan dan menyerahkan copy objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena keterbatasan waktu sidang persiapan yang hanya 30 hari maka bilamana masih ada objek sertifikat lain yang diterbitkan berdasarkan objek sengketa kesatu sebagaimana tersebut



diatas maka akan diajukan gugatan tersendiri nantinya jika sudah diketahui sertifikatnya) ;

13. Bahwa menurut Penggugat, penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan penerbitan Sertifikat-sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II, yang keduanya menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sangat mengabaikan dan merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah dimaksud ;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya, sehingga penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya ketentuan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, diatur hal-hal sebagai berikut :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan
- b. Penetapan batas-batasnya;

Sehingga bilamana ketentuan tersebut diindahkan oleh Tergugat I dan II pastilah tidak akan terbit objek sengketa dalam perkara ini karena segera diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, atau setidaknya diketahui bahwa tanah tersebut adalah berstatus tanah Eigendom karena jika disimak dari peraturan yang berlaku tidak ada satu aturan hukum pun yang memperbolehkan tanah hak milik dijadikan tanah gogol dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berhak, sehingga dengan demikian tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek dalam perkara ini terkesan sangat pragmatis dan kurang cermat, padahal di dalam buku pendaftaran tanah di kantor Tergugat II sudah jelas ada gambar serta data yang lengkap, berupa *Eigendom Verponding* yang diterbitkan tahun 1935 ;

15. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini cacat hukum baik dari segi kewenangan, formal, prosedural, maupun substansial, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum dan dicabut dan dengan demikian pula telah jelas tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga gugatan ini telah



memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2)a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

16. Bahwa selain melanggar peraturan perundangan diatas, tindakan Para Tergugat tersebut diatas juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya yaitu :

a. Azas Kepastian Hukum :

Bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga kedua Keputusan Tata Usaha Negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, antara lain karena hak milik yang seharusnya merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah menjadi tidak lagi bersifat demikian, apalagi Para Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk merubah tanah hak milik menjadi tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat ;

b. Azas Kecermatan :

Bahwa Para Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan kedua keputusan tersebut, sehingga secara substansial kedua Keputusan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat karena diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, terbukti pada saat diajukan SKPT semula dijawab bahwa terhadap tanah tersebut belum diterbitkan setifikat, namun setelah dilakukan pemetaan dan akan dilakukan pengukuran ternyata jawaban Tergugat II berubah, seolah-olah ada yang sembunyikan sebelumnya, namun setelah Penggugat membuktikan dirinya bersungguh-sungguh mengurus hal ini maka Tergugat II mengeluarkan jawaban yang berbeda, dan kenyataan bahwa tanah milik telah diubah menjadi tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat merupakan bukti ketidak cermatan Para Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal terbitnya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas hak milik seharusnya ada perjanjian antara pemilik tanah dengan pemegang hak guna bangunan sebagaimana ketentuan UUPA, namun kenyataannya tidak ada sama sekali



perjanjian antara Penggugat dengan siapapun yang diberikan hak guna bangunan dalam perkara *aquo* ;

c. Azas Profesionalitas :

Bahwa seharusnya Para Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi dalam menerbitkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kedua Tergugat melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas tata kelola administrasi dibidang pertanahan dan berakibat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena tanah miliknya dijadikan tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat ;

Dengan penjelasan tersebut maka jelaslah gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2)b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ;

17. bahwa pihak Penggugat juga merasa sangat khawatir apabila setiap saat tanpa sepengetahuan Penggugat, bisa saja Para Tergugat atau pihak-pihak lain akan melakukan perubahan terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara ini kepada pihak lain dengan berbagai cara, maka oleh karena itu menurut hemat Penggugat terdapat alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat untuk mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menerbitkan Penetapan tentang Penundaan perubahan terhadap semua Sertipikat Hak Milik dan atau Sertipikat lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apalagi bilamana objek sengketa ditunda berlakunya sama sekali tidak mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan karena sebagian besar masih berupa sawah dan lahan kosong ;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat ;
2. Menyatakan menunda berlakunya surat keputusan objek sengketa berupa :
Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971, tanggal 15-06-1971, yaitu:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 706 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1525 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Desa Sadang, tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor 3883/1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas 1870 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 254 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 736 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1355 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 739 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1280 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 324 / Desa Sadang, tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas 1175 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor 5941/1992, tanggal 2 Desember 1992, luas 124 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 264 / Desa Sadang, tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas 1220 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 243 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 745 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1350 M2, atas nama Panji Sanjaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 354 / Desa Sadang, tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor 7492 / 1995, tanggal 24 November 1995, luas 1925 M2, atas nama Srijatin B. Sinem ;
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 723 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1340 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 142 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas 1373 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas 1210 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 90 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas 1196 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;
- 2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas 1937 M2, atas nama Ngateni bin Mukti ;
- 2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1233 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 2426 M2, atas nama Patri bin Sampini ;
- 2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1297 M2, atas nama Patri bin Sampini ;

Halaman 18 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas 2439 M2, atas nama Eddy Gunawan ;
- 2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas 1774 M2, atas nama Kwee Tan Gie ;
- 2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas 5236 M2, atas nama Kwee Tan Gie ;
Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 884 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 895 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 865 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 907 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4566 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 862 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 823 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- 2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1445/1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1083 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agusini;
- 2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1100 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.25. Sertifikat Hak Milik Nomor 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1063 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 2.26. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 48, atas nama PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;
- 2.27. Sertifikat Hak Milik Nomor 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;
- 2.28. Sertifikat Hak Milik Nomor 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 2984 M2, atas nama Siti Chalimah ;
- 2.29. Sertifikat Hak Milik Nomor 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1622 M2, atas nama Mat Natsir Pak Buhadi ;
- 2.30. Sertifikat Hak Milik Nomor 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto ;
- 2.31. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1758 M2, atas nama Siti Chalimah ;
- 2.32. Sertifikat Hak Milik Nomor 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 687 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.33. Sertifikat Hak Milik Nomor 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 669 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.34. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 665 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

Halaman 20 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.35. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 675 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.36. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1461 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 691 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.37. Sertifikat Hak Milik Nomor 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 656 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.38. Sertifikat Hak Milik Nomor 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ;
- 2.39. Sertifikat Hak Milik Nomor 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1425 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.40. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1911 M2, atas nama Lany Setiawati Loekito ;
- 2.41. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas: 1219 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.42. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 2.43. Sertifikat Hak Milik Nomor 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1923 M2, atas nama Ong Eddy Sutanto ;
- 2.44. Sertifikat Hak Milik Nomor 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1218 M2, atas nama Panji Sanjaya ;

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.45. Sertifikat Hak Milik Nomor 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1864 M2, atas nama Onny hendrawan Surjono ;
- 2.46. Sertifikat Hak Milik Nomor 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor 00088 / 13.6 / 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas 1232 M2, atas nama Sudirman ;
- 2.47. Sertifikat Hak Milik Nomor 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1761 M2, atas nama Sambudi Ongko ;
- 2.48. Sertifikat Hak Milik Nomor 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;
- 2.49. Sertifikat Hak Milik Nomor 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 654 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.50. Sertifikat Hak Milik Nomor 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, atas nama PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;
- 2.51. Sertifikat Hak Milik Nomor 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2960 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas 3116 M2, atas nama Ny. Suudiyah ;
- 2.52. Sertifikat Hak Milik Nomor 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2961 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;
- 2.53. Sertifikat Hak Milik Nomor 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2962/1989, tanggal 2 September 1989, Luas 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, atas nama Lilyana Yuarsa ;
- 2.54. Sertifikat Hak Milik Nomor 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4712 / 1989, tanggal 13

Halaman 22 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.55. Sertifikat Hak Milik Nomor 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4713 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1811 M2, atas nama PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;
- 2.56. Sertifikat Hak Milik Nomor 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4714 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1146 M2, atas nama Muanah ;
- 2.57. Sertifikat Hak Milik Nomor 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.58. Sertifikat Hak Milik Nomor 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1779 M2, atas nama Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 2.59. Sertifikat Hak Milik Nomor 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4717 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1210 M2, atas nama Kastari ;
- 2.60. Sertifikat Hak Milik Nomor 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.61. Sertifikat Hak Milik Nomor 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1811 M2, atas nama Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 2.62. Sertifikat Hak Milik Nomor 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1167 M2, atas nama Motyoman & Kasromah ;
- 2.63. Sertifikat Hak Milik Nomor 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.64. Sertifikat Hak Milik Nomor 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1853 M2, atas nama Cornelius Yulianto Hari ;
- 2.65. Sertifikat Hak Milik Nomor 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4723 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1206 M2, atas nama Abdu Muin ;
- 2.66. Sertifikat Hak Milik Nomor 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.67. Sertifikat Hak Milik Nomor 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1710 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;
- 2.68. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1136 M2, atas nama Ponitri & Riono ;
- 2.69. Sertifikat Hak Milik Nomor 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.70. Sertifikat Hak Milik Nomor 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4729 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1049 M2, atas nama Maniti & Askan ;
- 2.71. Sertifikat Hak Milik Nomor 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.72. Sertifikat Hak Milik Nomor 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1854 M2, atas nama Onny Hedrawan Surjono ;
- 2.73. Sertifikat Hak Milik Nomor 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4732 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1238 M2, atas nama Panji Sanjaya;

Halaman 24 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.74. Sertifikat Hak Milik Nomor 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1670 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 2.75. Sertifikat Hak Milik Nomor 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 2.76. Sertifikat Hak Milik Nomor 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 6313 / 1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas 1130 M2, atas nama Sami Bok Djenap ;
- 2.77. Sertifikat Hak Milik Nomor 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 704 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, Luas 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, atas nama PT Pakindo Jaya Perkasa ;
sampai dengan keputusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang disengketakan, yaitu :
 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/ 1971, tanggal 15-06-1971 ;
 2. Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971, tanggal 15-06-1971, yaitu :
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 244 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 706 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1525 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 270 / Desa Sadang, tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas 1870 M2, atas nama Panji Sanjaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 254 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 736 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1355 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 255 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 739 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1280 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 324 / Desa Sadang, tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas 1175 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 277 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor 5941 / 1992, tanggal 2 Desember 1992, luas 124 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 264 / Desa Sadang, tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas 1220 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 243 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 745 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1350 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Desa Sadang, tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor 7492/1995, tanggal 24 November 1995, luas 1925 M2, atas nama Srijatin B. Sinem ;
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 723 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1340 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 142 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas 1373 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas 1210 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 90 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas 1196 M2, atas nama Panji Sanjaya ;

Halaman 26 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;
- 2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas 1937 M2, atas nama Ngateni bin Mukti ;
- 2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1233 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 2426 M2, atas nama Patri bin Sampini;
- 2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1297 M2, atas nama Patri bin Sampini;
- 2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas 2439 M2, atas nama Eddy Gunawan ;
- 2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas 1774 M2, atas nama Kwee Tan Gie ;
- 2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas 5236 M2, atas nama Kwee Tan Gie ;
Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 884 M2, atas nama Hartawan Indah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 895 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 865 M2, atas nama :Hartawan Indah ;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 907 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4566 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 862 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 823 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- 2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1445 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1083 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1100 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 2.25. Sertifikat Hak Milik Nomor 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1063 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 2.26. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 48, atas nama PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;
- 2.27. Sertifikat Hak Milik Nomor 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;

Halaman 28 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.28. Sertifikat Hak Milik Nomor 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 2984 M2, atas nama Siti Chalimah ;
- 2.29. Sertifikat Hak Milik Nomor 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1622 M2, atas nama Mat Natsir Pak Buhadi ;
- 2.30. Sertifikat Hak Milik Nomor 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto ;
- 2.31. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1758 M2, atas nama Siti Chalimah ;
- 2.32. Sertifikat Hak Milik Nomor 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 687 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.33. Sertifikat Hak Milik Nomor 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 669 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.34. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 665 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.35. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 675 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.36. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1461 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 691 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.37. Sertifikat Hak Milik Nomor 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1462 / 1989, tanggal 25

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 1989, Luas 656 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.38. Sertifikat Hak Milik Nomor 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1847 M2, atas nama The, Yono Budi ;
- 2.39. Sertifikat Hak Milik Nomor 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1425 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.40. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1911 M2, atas nama Iany Setiawati Loekito ;
- 2.41. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1219 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.42. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 2.43. Sertifikat Hak Milik Nomor 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1923 M2, atas nama Ong Eddy Sutanto ;
- 2.44. Sertifikat Hak Milik Nomor 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1218 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.45. Sertifikat Hak Milik Nomor 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1864 M2, atas nama Onny hendrawan Surjono ;
- 2.46. Sertifikat Hak Milik Nomor 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor 00088 / 13.6 / 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas 1232 M2, atas nama Sudirman ;
- 2.47. Sertifikat Hak Milik Nomor 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1761 M2, atas nama Sambudi Ongko ;

Halaman 30 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.48. Sertifikat Hak Milik Nomor 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;
- 2.49. Sertifikat Hak Milik Nomor 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 654 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.50. Sertifikat Hak Milik Nomor 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, atas nama PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;
- 2.51. Sertifikat Hak Milik Nomor 143/Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2960/1989, tanggal 2 September 1989, Luas 3116 M2, atas nama Ny. Suudiyah ;
- 2.52. Sertifikat Hak Milik Nomor 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2961/1989, tanggal 2 September 1989, Luas 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;
- 2.53. Sertifikat Hak Milik Nomor 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2962/1989, tanggal 2 September 1989, Luas 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, atas nama Lilyana Yuarsa ;
- 2.54. Sertifikat Hak Milik Nomor 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4712 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.55. Sertifikat Hak Milik Nomor 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4713 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1811 M2, atas nama PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;

Halaman 31 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.56. Sertifikat Hak Milik Nomor 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4714/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1146 M2, atas nama Muanah ;
- 2.57. Sertifikat Hak Milik Nomor 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.58. Sertifikat Hak Milik Nomor 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1779 M2, atas nama Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 2.59. Sertifikat Hak Milik Nomor 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4717/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1210 M2, atas nama Kastari ;
- 2.60. Sertifikat Hak Milik Nomor 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.61. Sertifikat Hak Milik Nomor 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1811 M2, atas nama Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 2.62. Sertifikat Hak Milik Nomor 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4720 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1167 M2, atas nama Motyoman & Kasromah ;
- 2.63. Sertifikat Hak Milik Nomor 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.64. Sertifikat Hak Milik Nomor 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1853 M2, atas nama Cornelius Yulianto Hari ;

Halaman 32 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.65. Sertifikat Hak Milik Nomor 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4723/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1206 M2, atas nama Abdu Muin ;
- 2.66. Sertifikat Hak Milik Nomor 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.67. Sertifikat Hak Milik Nomor 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1710 M2, atas nama Cornelius Yulianto Hari ;
- 2.68. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4726/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1136 M2, atas nama Ponitri & Riono ;
- 2.69. Sertifikat Hak Milik Nomor 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4727 /1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.70. Sertifikat Hak Milik Nomor 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4729/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1049 M2, atas nama Maniti & Askan;
- 2.71. Sertifikat Hak Milik Nomor 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.72. Sertifikat Hak Milik Nomor 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1854 M2, atas nama Onny Hedrawan Surjono ;
- 2.73. Sertifikat Hak Milik Nomor 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4732/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1238 M2, atas nama Panji Sanjaya;

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.74. Sertifikat Hak Milik Nomor 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1670 M2, atas nama 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
 - 2.75. Sertifikat Hak Milik Nomor 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas 2920 M2, atas nama 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
 - 2.76. Sertifikat Hak Milik Nomor 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 6313/1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas 1130 M2, atas nama Sami Bok Djenap ;
 - 2.77. Sertifikat Hak Milik Nomor 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 704 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, Luas 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, atas nama PT Pakindo Jaya Perkasa ;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan yang disengketakan, yaitu :
1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971;
Dan Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan yang disengketakan berupa:
 2. Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971, yaitu :
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 244 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 706 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1525 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 270 / Desa Sadang, tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas 1870 M2, atas nama Panji Sanjaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 254 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 736 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1355 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 255 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 739 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1280 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 324 / Desa Sadang, tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas 1175 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 277 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor 5941 / 1992, tanggal 2 Desember 1992, luas 124 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 264 / Desa Sadang, tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas 1220 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 243 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 745 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1350 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Desa Sadang, tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor 7492 / 1995, tanggal 24 November 1995, luas 1925 M2, atas nama Srijatin B. Sinem;
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor 723 / 1992, tanggal 10 Februari 1992, luas 1340 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 142 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas 1373 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas 1210 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 90 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas 1196 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4564 / 1988, tanggal 4 Juli

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, Luas 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;

- 2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;
- 2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas 1937 M2, atas nama Ngateni bin Mukti ;
- 2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1233 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 2426 M2, atas nama Patri bin Sampini;
- 2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 1297 M2, atas nama Patri bin Sampini;
- 2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas 2439 M2, atas nama Eddy Gunawan ;
- 2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas 1774 M2, atas nama Kwee Tan Gie ;
- 2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas 5236 M2, atas nama Kwee Tan Gie ;
Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 884 M2, atas nama Hartawan Indah ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 895 M2, atas nama Hartawan Indah ;

Halaman 36 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 865 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 907 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4566/1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 862 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas 823 M2, atas nama Hartawan Indah ;
- 2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1445 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1083 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1100 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 2.25. Sertifikat Hak Milik Nomor 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1063 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 2.26. Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 48, atas nama PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;
- 2.27. Sertifikat Hak Milik Nomor 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;
- 2.28. Sertifikat Hak Milik Nomor 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 2984 M2, atas nama Siti Chalimah ;

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.29. Sertifikat Hak Milik Nomor 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1622 M2, atas nama Mat Natsir Pak Buhadi ;
- 2.30. Sertifikat Hak Milik Nomor 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1716 M2, atas nama 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto ;
- 2.31. Sertifikat Hak Milik Nomor 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1758 M2, atas nama Siti Chalimah ;
- 2.32. Sertifikat Hak Milik Nomor 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 687 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.33. Sertifikat Hak Milik Nomor 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 669 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.34. Sertifikat Hak Milik Nomor 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 665 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.35. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 675 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.36. Sertifikat Hak Milik Nomor 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1461 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 691 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.37. Sertifikat Hak Milik Nomor 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 656 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

Halaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.38. Sertifikat Hak Milik Nomor 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ;
- 2.39. Sertifikat Hak Milik Nomor 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1425 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.40. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1911 M2, atas nama Iany Setiawati Loekito ;
- 2.41. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1219 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.42. Sertifikat Hak Milik Nomor 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 2.43. Sertifikat Hak Milik Nomor 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1923 M2, atas nama Ong Eddy Sutanto ;
- 2.44. Sertifikat Hak Milik Nomor 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1218 M2, atas nama Panji Sanjaya ;
- 2.45. Sertifikat Hak Milik Nomor 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1864 M2, atas nama Onny hendrawan Surjono ;
- 2.46. Sertifikat Hak Milik Nomor 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor 00088 / 13.6 / 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas 1232 M2, atas nama Sudirman ;
- 2.47. Sertifikat Hak Milik Nomor 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 1761 M2, atas nama Sambudi Ongko ;
- 2.48. Sertifikat Hak Milik Nomor 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1474 / 1989, tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 1989, Luas 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;
- 2.49. Sertifikat Hak Milik Nomor 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas 654 M2 , atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 2.50. Sertifikat Hak Milik Nomor 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, atas nama PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;
- 2.51. Sertifikat Hak Milik Nomor 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2960/1989, tanggal 2 September 1989, Luas 3116 M2, atas nama Ny. Suudiyah ;
- 2.52. Sertifikat Hak Milik Nomor 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2961 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;
- 2.53. Sertifikat Hak Milik Nomor 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor 2962 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, atas nama Lilyana Yuarsa ;
- 2.54. Sertifikat Hak Milik Nomor 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4712 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.55. Sertifikat Hak Milik Nomor 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4713/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1811 M2, atas nama PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;
- 2.56. Sertifikat Hak Milik Nomor 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4714/1989,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Desember 1989, Luas 1146 M2, atas nama Muanah ;
- 2.57. Sertifikat Hak Milik Nomor 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.58. Sertifikat Hak Milik Nomor 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1779 M2, atas nama Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 2.59. Sertifikat Hak Milik Nomor 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4717/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1210 M2, atas nama Kastari ;
- 2.60. Sertifikat Hak Milik Nomor 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.61. Sertifikat Hak Milik Nomor 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1811 M2, atas nama Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 2.62. Sertifikat Hak Milik Nomor 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4720/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1167 M2, atas nama Motyoman & Kasromah ;
- 2.63. Sertifikat Hak Milik Nomor 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.64. Sertifikat Hak Milik Nomor 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1853 M2, atas nama Cornelius Yulianto Hari ;
- 2.65. Sertifikat Hak Milik Nomor 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4723/1989,

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Desember 1989, Luas 1206 M2, atas nama Abdu Muin ;
- 2.66. Sertifikat Hak Milik Nomor 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.67. Sertifikat Hak Milik Nomor 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1710 M2, atas nama Cornelius Yulianto Hari ;
- 2.68. Sertifikat Hak Milik Nomor 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1136 M2, atas nama Ponitri & Riono ;
- 2.69. Sertifikat Hak Milik Nomor 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 663 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.70. Sertifikat Hak Milik Nomor 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4729/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1049 M2, atas nama Maniti & Askan;
- 2.71. Sertifikat Hak Milik Nomor 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 664 M2, atas nama Subur Hartono Martoseno ;
- 2.72. Sertifikat Hak Milik Nomor 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1854 M2, atas nama Onny Hedrawan Surjono ;
- 2.73. Sertifikat Hak Milik Nomor 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4732/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas 1238 M2, atas nama Panji Sanjaya;
- 2.74. Sertifikat Hak Milik Nomor 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4915 / 1989,

Halaman 42 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 1989, Luas 1670 M2, atas nama

1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;

2.75. Sertifikat Hak Milik Nomor 177 / Desa Sadang, tanggal

30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 4916 / 1989,

tanggal 18 Desember 1989, Luas 2920 M2, atas nama :

1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;

2.76. Sertifikat Hak Milik Nomor 178 / Desa Sadang, tanggal

30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor 6313 / 1989,

tanggal 22 Oktober 1989, Luas 1130 M2, atas nama Sami

Bok Djenap ;

2.77. Sertifikat Hak Milik Nomor 200 / Desa Sadang, tanggal 26

Juni 1989, Gambar Situasi Nomor 704 / 1992, tanggal 10

Februari 1992, Luas 847 M2, terakhir berubah menjadi

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, atas nama : PT

Pakindo Jaya Perkasa ;

3. Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, sebagaimana permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang), sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26191 / 2012 tanggal 25 April 2012 ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I dalam Perkara Nomor 149/G/2012/PTUN.SBY adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) cq. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tanggal 20 Juli 1971 Nomor I/Agr/54/XI/HM/01.G/71 tentang Pemberian Hak Milik kepada Sakeb P. Djaun, dkk. (85 orang) ;
2. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena :
 - a. Keputusan objek sengketa merupakan pemberian hak milik terhadap tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yang telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65 tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seluas 42,138 Ha (Sakeb P. Djaun dkk/85 orang)

;

- b. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat tidak termasuk dan/atau tidak dapat menjadi subyek untuk diberikan hak milik terhadap Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 42,138 Ha, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, karena timbulnya akibat hukum dan kerugian Penggugat tidak diakibatkan oleh terbitnya objek sengketa ;

Bahwa, berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya objek sengketa. Dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan orang yang dirugikan, suatu gugatan tidak bersangkut paut dengan orang yang tidak dirugikan (*Actio Non Datur Daminiticato*);

3. Bahwa, gugatan kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), karena :

- a. Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) dalam perkara *a quo* tidak secara langsung dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, namun merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, karena berdasarkan ketentuan dalam penjelasan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, antara lain menegaskan bahwa :

Angka 1, Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 telah diadakan pelimpahan tugas dan wewenang agraria (pemberian hak atas tanah) kepada para Gubernur/ Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kedudukan tugas dan fungsinya selaku alat Pemerintah (Pusat) yang didalam penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan oleh instansi-instansi agraria di daerah-daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2, Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang diberikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai alat Pemerintah dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan oleh instansi Agraria di daerah-daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Agraria yang berlaku;

- b. Bahwa, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, menegaskan bahwa menyangkut masalah tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan/atau sejak berlakunya Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewenangan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertanahan ;
- c. Bahwa, lebih-lebih sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipertegas dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 64 yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional termasuk Lembaga Pemerintah Non Departemen atau tidak lagi masuk dalam Departemen Dalam Negeri ;
- d. Bahwa, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Tergugat I, oleh karena itu tidak ada produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat I tidak mempunyai wewenang terhadap terbitnya Putusan *a quo*, maka dari itu wewenang dan tanggung jawab masih ada pada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur);

Bahwa, oleh karena yang menerbitkan surat keputusan *a quo* adalah Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur), maka seharusnya juga dimasukkan sebagai Tergugat, oleh karena Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), sehingga gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi tertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat;
Bahwa sesuai posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek sengketa pada tanggal 17 Oktober 1957 berdasarkan Hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. De Bock, Notaris di Cirebon, sedangkan gugatan *aquo* diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2012. Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUPA tindakan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan penelantaran tanah, dan sesuai ketentuan pasal 27 dimaksud haknya hapus serta tanahnya jatuh kepada Negara, prioritas haknya akan diberikan kepada pihak-pihak yang secara fisik menguasai/mengerjakan secara aktif tanah tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
Setelah mencermati Gugatan Penggugat :
 - a. Sesuai Buku Tanahnya objek sengketa yang menjadi dasar Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah objek sengketa, bukanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971;
 - b. Ternyata objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan digugat dalam perkara *aquo* :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat nama pemegang hak yang salah/tidak sesuai dengan Buku Tanahnya;
- Terdapat nomor Gambar Situasi dan luas tanah yang tidak sesuai dengan Buku Tanahnya;

Terdapat tanggal penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan Buku Tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tertanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Atas dasar pengertian tersebut oleh karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 yang dalam salah satu dicantumkan menyebutkan adanya (Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) dan hak milik atas tanah tersebut berlaku terhitung sejak tanggal didaftar, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 masih memerlukan tindak lanjut sehingga belum bersifat final, sehingga tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tersebut adalah *error in objekto* dan harus dinyatakan ditolak;
2. Bahwa disamping gugatan Penggugat *error in objekto*, gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*), karena ternyata Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas tanah yang didalilkan sebagai haknya, sehingga apakah benar atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 113, SHM No. 114 dan SHM No.



115/Desa Sadang, termasuk madal eigendom yang dimaksud oleh Penggugat, terlebih secara jelas dan tegas dalam surat gugatannya butir ke 12 menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang nomor sertipikat dan nama pemegang sertipikat dan dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama pihak - pihak terkait dalam perkara ini, terbukti bidang tanah dengan SHM No.113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang, berada diluar lokasi bidang tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui acara pasti dimana tanah yang didalilkan sebagai miliknya. Dengan tidak jelas disebutkan batas-batas bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur. Atas dasar fakta bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas mengenai batas-batas tanah yang didalilkan sebagai miliknya, maka bagaimana dapat Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 dan penerbitan sertipikat terkait dengan Surat Keputusan tersebut khususnya SHM No.113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang batal sah? Oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115 telah diterbitkan sesuai dengan prosedur penerbitan sertipikat sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena itu SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 dan penerbitan sertipikat terkait dengan Surat Keputusan tersebut khususnya SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115 / Desa tidak melanggar azas pemerintahan yang baik ;

4. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftar Tanah yang berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata telah menguasainya, maka pihak lain



yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Maka SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat telah diterbitkan sejak tanggal 27 Mei 1989 atas dasar Surat Keputusan Tergugat I Nomor 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971 tanggal 15-06-1971 yang dalam tenggang waktu selama 5 (lima) tahun setelah penerbitan SHM-SHM tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap penerbitan SHM tersebut. Maka demi kepastian hukum keabsahan SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang tersebut tidak dapat dituntut lagi oleh pihak lain. Oleh karena penerbitan SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang sudah sesuai dengan ketentuan hukum pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, yaitu sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan Demikian penerbitan SHGB dan No. SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan setelah penerbitan SHM No 113, SHM No 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang setelah 5 Tahun dari sejak penerbitan SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No. 115/Desa Sadang yaitu gugatan Penggugat diajukan setelah 23 Tahun 5 Bulan terhitung sejak dari tanggal penerbitan SHM No. 113, SHM No. 114 dan SHM No 115/Desa Sadang maka gugatan tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sehingga demi Kepastian hukum gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2012/PTUN.SBY., tanggal 23 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat mengenai penundaan terhadap objek sengketa ke - 2 seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : "tanah yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Tamah Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yang tumpang tindih dengan *Eigendom Verponding* Nomor 717 tanggal 27 Desember 1935 seluas 161.181 M2 atasnama WL Samuel De Meyer F ;
3. Memerintahkan Tergugat - I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : "tanah yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yang tumpang tindih dengan *Eigendom Verponding* Nomor 717 tanggal 27 Desember 1935 seluas 161.181 M2 atasnama WL Samuel De Meyer F ;
4. Memerintahkan Tergugat - II untuk menindak lanjuti permohonan Pengukuran dan pemetaan dalam rangka pensertipikatan Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.746.500,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 28 November 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding serta Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2012/PTUN.SBY., tanggal 23 Mei 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;



MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/TUN/2014,tanggal19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :YOHANNA DE MEYER tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/TUN/2014,tanggal19 Juni 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal29 Januar 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal28 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 149/G/2012/PTUN.SBY. jo Nomor 156/B/2013/PT.TUN.SBY. jo. Nomor 187 K/TUN/2014yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut pada tanggal28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal29 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal31 Agustus 2015, tanggal 18 Agustus 2015, dan tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan I.

Dimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Agr/54/XI/Hm/01.6/1971, tanggal 15-06-1971, Yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I, dapat menghalang halangi ketentuan Pasal 20 (1) dan Pasal 21 Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960. Yang mana kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari pada keputusan Gubernur Nomor 1 Agr/54/XI/Hm/01.6/1971, tanggal 15-06-1971, maupun Keputusan Bersama menteri Agraria dan Menteri dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/Depag/65:11/DDa/65;

Keberatan II.

Bahwa bilamana keputusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Agr/54/XI/Hm/01.6/1971, tanggal 15-06-1971 ; Padahal Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur baru dikeluarkan tanggal 15 Juni 1971 hanya berlaku 7 bulan. Apabila setelah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut di keluarkan dan tidak ditindak lanjuti untuk mengajukan Hak Permohonan Sertifikat dalam tempo 7 Bulan setelah waktu lewat maka Surat Keputusan Sudah tidak berlaku lagi dan apabila tetap diterbitkan/dikeluarkan Hak sertifikat oleh Termohon PK.II, maka dinyatakan gugur demi Hukum/cacat yuridis;

Bahwa pemberian sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali (PK) II sangat tidak wajar dan ada kesan direayasa, karena nama-nama yang tercantum dalam Sertifikat tersebut adalah ganda (dobel) dengan luas yang bedah;

Keberatan III.

Bahwa terhadap hal yang dijadikan pertimbangan oleh putusan *Judex Facti*, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dianggap menelantarkan tanah (yang dijadikan objek sengketa) Hal tersebut tidak benar, Karena Pemohon Peninjauan Kembali sudah lebih dahulu mengajukan pengurusan serta menunggu hasil Putusan dari Pengadilan Negeri Bogor;

Bahwa patut di ketahui dan diperhatikan Pemohon hak Sertifikat yang dikeluarkan /diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK)II tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/tidak mempunyai Peta bidang yang merupakan kelengkapan terhadap kepemilikan objek lahan/tanah. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 88/Pdt.P/2006/PN.Bgr.

Adapun salah satu amar Penetapannya ; Memberikan ijin kepada Pemohon Ny.De Mayer untuk mengurus Surat-surat tanah *Eigendom verponding* beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya atas nama anak WL. Samuel De Mayer;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **YOHANNA DE MAYER** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YOHANNA DE MAYER** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH.
NIP. : 220 000 754

